



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Isnani Zukni als Kuntui Binti M.Zukni
Tempat lahir : Rambai
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 November 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rambai Rt.002/Rw.005 Desa Meliau Hulu
Kec.Meliau Kab.Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Isnani Zukni als Kuntui Binti M.Zukni ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 diperpanjang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan berkedudukan di Jln. Sudirman Nomor 98, Kabupaten Sanggau, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag tertanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISNANI ZUKNI Als KUNTUI Binti M.ZUKNI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ISNANI ZUKNI Als KUNTUI Binti M.ZUKNI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- Subs 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,25 g (satu koma dua lima gram);
 2. 1 (satu) buah dompet warna biru bergambar boneka kucingDirampas Untuk Dimusnahkan
 3. Uang tunai sejumlah Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan Pecahan Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa ISNANI ZUKNI Als KUNTUI Binti M. ZUKNI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Gang H.Sabran Rt/Rw 005/002 Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau (rumah saksi Hairil Anwar) atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar sore harinya sdra. YANTO (yang masuk dalam daftar pencharian orang) menghubungi terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 akan pergi ke Meliau dan mengajak terdakwa untu bertemu ditempat biasanya untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu (diperkebunan kelapa sawit) selanjutnya terdakwa menyetujui pertemuan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.30 wib terdakwa pergi sendirian ke lokasi perkebunan kelapa sawit (tempat biasa terdakwa bertemu dengan sdra. YANTO melakukan transaksi jual beli shabu) yang mana dekat dengan rumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengannya, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada sdra. YANTO, selanjutnya sdra. YANTO nmenyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari sdra. YANTO langsung terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Setelah sampai dirumah selanjutnya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dinding rumah terdakwa yang terbuat dari papan kayu, kemudian terdakwa beristirahat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar tidur terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pagi harinya terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan sebelumnya di dinding rumah terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi (pecah) menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang mana 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terdakwa simpan di dinding ruang tamu rumah terdakwa yang terbuat dari papan kayu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa simpan didalam dompet warna biru bergambar boneka kucing, setelah itu terdakwa istirahat. Lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi HAIRIL ANWAR yang berada di Gang H. Sabran RT. 005 RW. 002 Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau tempat dimana terdakwa bermain (nongkrong) dengan maksud terdakwa akan menawarkan atau menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. AGUS yang biasa bermain (nongkrong) dirumah saksi HAIRIL ANWAR, sesampainya disana ternyata dirumah saksi HAIRIL ANWAR ada orang lain yang sedang bertamu (bukan sdr. AGUS), sehingga akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi HAIRIL ANWAR untuk menunggu kedatangan sdr. AGUS, setelah tamu dari saksi HAIRIL ANWAR sudah pulang tiba-tiba tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yaitu saksi HERI SISWANTO dan saksi WELLY OKTAVIANTO beserta team lainnya melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana disaksikan juga oleh saksi HAIRIL ANWAR dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru bergambar boneka kucing yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip dan uang tunai sejumlah Rp. 162.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang tamu rumah saksi HAIRIL ANWAR atau disamping kanan posisi terdakwa ditangkap selanjutnya saksi HERI SISWANTO dan saksi WELLY OKTAVIANTO melakukan interogasi kepada terdakwa "apakah ada lagi narkoba yang terdakwa simpan" dan terdakwa jawab " dirumah saya masih ada narkoba jenis shabu ". Selanjutnya petugas kepolisian menuju rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan didampingi oleh Ketua RT setempat yaitu saksi YAYAN KUSDIO, sesampainya dirumah terdakwa saksi HERI SISWANTO dan saksi WELLY OKTAVIANTO dan petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik bening berklip di dinding ruang tamu rumah terdakwa yang terbuat dari papan kayu, terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut telah diakui adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-paketnya;
- Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 14/10871.00/2024 pada tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, NIK.P81211, Selaku Senior Manager pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,25 Gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian di Balai POM;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LHU-107.K.05.16.24.0050 tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt.M.H. Nip.19740623 199903 2 001, selaku Ketua Tim Pengujian, hasil pengujian dari contoh BB diduga Sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “metamfetamina” yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa ISNANI ZUKNI Als KUNTUI Binti M. ZUKNI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Gang H.Sabran Rt/Rw 005/002 Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau (rumah saksi Hairil Anwar) atau setidaknya disuatu tempat lain

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar sore harinya sdra. YANTO (yang masuk dalam daftar pencharian orang) menghubungi terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 akan pergi ke Meliau dan mengajak terdakwa untu bertemu ditempat biasanya untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu (diperkebunan kelapa sawit) selanjutnya terdakwa menyetujui pertemuan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.30 wib terdakwa pergi sendirian ke lokasi perkebunan kelapa sawit (tempat biasa terdakwa bertemu dengan sdra. YANTO melakukan transaksi jual beli shabu) yang mana dekat dengan rumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengannya, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada sdra. YANTO, selanjutnya sdra. YANTO nmenyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari sdra. YANTO langsung terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Setelah sampai dirumah selanjutnya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dinding rumah terdakwa yang terbuat dari papan kayu, kemudian terdakwa beristirahat dikamar tidur terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pagi harinya terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan sebelumnya di dinding rumah terdakwa lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi (pecah) menjadi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang mana 2 (dua) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dinding ruang tamu rumah terdakwa yang terbuat dari papan kayu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam dompet warna biru bergambar boneka kucing, setelah itu terdakwa istirahat. Lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi HAIRIL ANWAR yang berada di Gang H. Sabran RT. 005 RW. 002 Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau tempat dimana terdakwa bermain (nongkrong) dengan maksud terdakwa akan menawarkan atau menjual narkotika jenis shabu kepada sdra. AGUS yang biasa bermain (nongkrong) dirumah saksi HAIRIL ANWAR, sesampainya disana ternyata dirumah saksi HAIRIL ANWAR ada orang lain yang sedang bertamu (bukan sdra. AGUS), sehingga akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAIRIL ANWAR untuk menunggu kedatangan sdra. AGUS, setelah tamu dari saksi HAIRIL ANWAR sudah pulang tiba-tiba tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yaitu saksi HERI SISWANTO dan saksi WELLY OKTAVIANTO beserta team lainnya melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana disaksikan juga oleh saksi HAIRIL ANWAR dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru bergambar boneka kucing yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip dan uang tunai sejumlah Rp. 162.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai ruang tamu rumah saksi HAIRIL ANWAR atau disamping kanan posisi terdakwa ditangkap selanjutnya saksi HERI SISWANTO dan saksi WELLY OKTAVIANTO melakukan interogasi kepada terdakwa "apakah ada lagi narkoba yang terdakwa simpan" dan terdakwa jawab " di rumah saya masih ada narkoba jenis shabu ". Selanjutnya petugas kepolisian menuju rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan didampingi oleh Ketua RT setempat yaitu saksi YAYAN KUSDIO, sesampainya di rumah terdakwa saksi HERI SISWANTO dan saksi WELLY OKTAVIANTO dan petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip di dinding ruang tamu rumah terdakwa yang terbuat dari papan kayu, terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut telah diakui adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-paketnya;
- Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 14/10871.00/2024 pada tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, NIK.P81211, Selaku Senior Manager pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,25 Gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian di Balai POM;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LHU-107.K.05.16.24.0050 tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt.M.H. Nip.19740623 199903 2 001, selaku Ketua Tim Pengujian, hasil pengujian dari contoh BB diduga Sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “metamfetamina” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya peristiwa Narkotika;
- Bahwa peristiwa Narkotika tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 14.30 wib di rumah sdra. HAIRIL ANWAR yang beralamatkan di Gang H. Sabran RT. 005 RW. 002 Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, karena Saksi pada saat itu ikut serta dalam proses penangkapan terhadap pelaku Narkotika tersebut;
- Bahwa pelaku Narkotika tersebut adalah saudari ISNANI ZUKNI Als KUNTUI;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dalam kemasan plastik bening berklip, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa barang narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kemasan plastik bening berklip di rumah saudara ISNANI ZUKNI Als KUNTUI yang terletak di Dusun Rambai RT. 002 RW. 005 Desa Meliau Hulu Kec. Meliau Kab.. Sehingga total ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dalam kemasan plastik bening berklip;

- Bahwa menurut pengakuan saudara ISNANI ZUKNI Als KUNTUI bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut oleh saudara ISNANI ZUKNI Als KUNTUI akan di jualnya;

- Bahwa pada saa itu, hanya saudara ISNANI ZUKNI Als KUNTUI seorang diri yang ditangkap;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB Petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Meliau, Kab. Sanggau. Selanjutnya dilaksanakan Penyelidikan. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.20 Wib setelah mendapatkan informasi akurat, yang mana pelaku berada di rumah Saudara. HAIRIL ANWAR yang terletak di Gang H. Sabran, Rt/Rw : 005/002, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Sekira jam 14.30 WIB Petugas mendatangi rumah Saudara. HAIRIL ANWAR yang disinggahi oleh pelaku dan kemudian petugas mengamankan pelaku. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah dompet milik pelaku yang berada di lantai ruang tamu rumah Saudara HAIRIL ANWAR. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap dompet milik pelaku tersebut, petugas menemukan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, serta uang tunai sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diakui sebagai milik pelaku. Kemudian petugas melakukan interogasi kepada pelaku, dan pelaku mengatakan “ dirumah Saksi masih ada narkotika jenis shabu “. Kemudian petugas kepolisian membawa pelaku ke rumahnya yang 4 terletak di Dusun Rambai, Rt/Rw : 002/005, Desa Meliau Hulu, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, hingga petugas melakukan pengeledahan dirumah pelaku dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip di dinding ruang tamu rumah pelaku yang terbuat dari papan kayu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Welly Oktavianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya peristiwa Narkotika;
- Bahwa peristiwa Narkotika tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 14.30 wib di rumah sdra. HAIRIL ANWAR yang beralamatkan di Gang H. Sabran RT. 005 RW. 002 Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, karena Saksi pada saat itu ikut serta dalam proses penangkapan terhadap pelaku Narkotika tersebut;
- Bahwa pelaku Narkotika tersebut adalah saudari ISNANI ZUKNI Als KUNTUI;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan plastik bening berklip, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa barang narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kemasan plastik bening berklip di rumah saudari ISNANI ZUKNI Als KUNTUI yang terletak di Dusun Rambai RT. 002 RW. 005 Desa Meliau Hulu Kec. Meliau Kab.. Sehingga total ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dalam kemasan plastik bening berklip;
- Bahwa menurut pengakuan saudara ISNANI ZUKNI Als KUNTUI bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut oleh saudara ISNANI ZUKNI Als KUNTUI akan di jualnya;
- Bahwa pada saa itu, hanya saudari ISNANI ZUKNI Als KUNTUI seorang diri yang ditangkap;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB Petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Meliau, Kab. Sanggau. Selanjutnya dilaksanakan Penyelidikan. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.20 Wib setelah mendapatkan informasi akurat, yang mana pelaku berada di rumah Saudara. HAIRIL ANWAR yang terletak di Gang H. Sabran, Rt/Rw :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/002, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Sekira jam 14.30 WIB Petugas mendatangi rumah Saudara. HAIRIL ANWAR yang disinggahi oleh pelaku dan kemudian petugas mengamankan pelaku. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah dompet milik pelaku yang berada di lantai ruang tamu rumah Saudara HAIRIL ANWAR. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap dompet milik pelaku tersebut, petugas menemukan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, serta uang tunai sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diakui sebagai milik pelaku. Kemudian petugas melakukan interogasi kepada pelaku, dan pelaku mengatakan “ dirumah Saksi masih ada narkotika jenis shabu “. Kemudian petugas kepolisian membawa pelaku ke rumahnya yang 4 terletak di Dusun Rambai, Rt/Rw : 002/005, Desa Meliau Hulu, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, hingga petugas melakukan penggeledahan dirumah pelaku dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip di dinding ruang tamu rumah pelaku yang terbuat dari papan kayu;

- Bahwa pada waktu penangkapan, Saudari ISNANI ZUKNI Als KUNTUI dan Saudara HAIRIL ANWAR sedang bermain HP;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak ada melihat adanya transaksi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LHU-107.K.05.16.24.0050 tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt.M.H. Nip.19740623 199903 2 001, selaku Ketua Tim Pengujian, hasil pengujian dari contoh BB diduga Sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “metamfetamina” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/10871.00/2024 pada tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, NIK.P81211, Selaku Senior Manager pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,25 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Isnani Zukni als Kuntui Binti M.Zukni di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sanggau karena membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 14.30 Wib di rumah sdra. HAIRIL ANWAR yang beralamatkan di Gang H. Sabran RT. 005 RW. 002 Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah dompet warna biru bergambar boneka kucing, dan uang tunai sejumlah Rp. 162.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sore harinya saudara YANTO memberitahu kepada Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 akan pergi ke Meliau dan mengajak Terdakwa ketemuan ditempat yang kemarin melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu (diperkebunan kelapa sawit) selanjutnya. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.30 wib Terdakwa pergi sendirian ke lokasi perkebunan kelapa sawit (tempat biasa Terdakwa ketemu dengan saudara YANTO melakukan transaksi jual beli shabu) yang dekat dengan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa ketemu dengan saudara YANTO langsung Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada saudara YANTO, selanjutnya saudara YANTO ada menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah rencananya mau Terdakwa jual dan uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari serta membiaya sekolah anak Terdakwa, karena setelah Terdakwa bercerai dengan suami Terdakwa, sekarang Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dua kali Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu kepada saudara YANTO, yaitu yang pertama pada awal bulan Desember tahun 2023 Terdakwa ada membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- kepada saudara YANTO dan yang kedua kalinya pada tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli narkoba selain membeli dari saudara Yanto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selanjutnya shabu tersebut Terdakwa jualnya secara eceran, jadi keuntungan yang tersangka dapatkan jika tersangka jual secara eceran adalah kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,25 g (satu koma dua lima gram).
- 1 (satu) buah dompet warna biru bergambar boneka kucing
- Uang tunai sejumlah Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan Pecahan Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 14.30 Wib di rumah sdra. HAIRIL ANWAR yang beralamatkan di Gang H. Sabran RT. 005 RW. 002 Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah dompet warna biru bergambar boneka kucing, dan uang tunai sejumlah Rp. 162.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sore harinya saudara YANTO memberitahu kepada Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 akan pergi ke Meliau dan mengajak Terdakwa ketemuan ditempat yang kemarin melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu (diperkebunan kelapa sawit) selanjutnya. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.30 wib Terdakwa pergi sendirian ke lokasi perkebunan kelapa sawit (tempat biasa Terdakwa ketemu dengan saudara YANTO melakukan transaksi jual beli shabu) yang dekat dengan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa ketemu dengan saudara YANTO langsung Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada saudara YANTO, selanjutnya saudara YANTO ada menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah rencananya mau Terdakwa jual dan uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari serta membiaya sekolah anak Terdakwa, karena setelah Terdakwa bercerai dengan suami Terdakwa, sekarang Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

- Bahwa sudah dua kali Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu kepada saudara YANTO, yaitu yang pertama pada awal bulan Desember tahun 2023 Terdakwa ada membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- kepada saudara YANTO dan yang kedua kalinya pada tanggal 14 Januari 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli narkoba selain membeli dari saudara Yanto;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selanjutnya shabu tersebut Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualnya secara eceran, jadi keuntungan yang tersangka dapatkan jika tersangka jual secara eceran adalah kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Isnani Zukni als Kuntui Binti M.Zukni, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag



terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkoba harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkoba harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 14.30 Wib di rumah sdr. HAIRIL ANWAR yang beralamatkan di Gang H. Sabran RT. 005 RW. 002 Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah dompet warna biru bergambar boneka kucing, dan uang tunai sejumlah Rp. 162.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sore harinya saudara YANTO memberitahu kepada Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 akan pergi ke Meliau dan mengajak Terdakwa ketemuan ditempat yang kemarin melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu (diperkebunan kelapa sawit) selanjutnya. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.30 wib Terdakwa pergi sendirian ke lokasi perkebunan kelapa sawit (tempat biasa Terdakwa ketemu dengan saudara YANTO melakukan transaksi jual beli shabu) yang dekat dengan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa ketemu dengan saudara YANTO langsung Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada saudara YANTO, selanjutnya saudara YANTO ada menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah rencananya mau Terdakwa jual dan uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari serta membiaya sekolah anak Terdakwa, karena setelah Terdakwa bercerai dengan suami Terdakwa, sekarang Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sudah dua kali Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu kepada saudara YANTO, yaitu yang pertama pada awal bulan Desember tahun 2023 Terdakwa ada membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- kepada saudara YANTO dan yang kedua kalinya pada tanggal 14 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membeli narkoba selain membeli dari saudara Yanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selanjutnya shabu tersebut Terdakwa jualnya secara eceran, jadi keuntungan yang tersangka dapatkan jika tersangka jual secara eceran adalah kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa membeli narkoba dari saudara YANTO seharga Rp.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selanjutnya saudara YANTO ada menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah rencananya mau Terdakwa jual dan uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup dimana saat itu sudah ada narkoba yang Terdakwa bagi kepada temannya tetapi saat dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan jual beli narkoba maka atas hal tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam bentuk menyediakan; narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,25 g (satu koma dua lima gram) dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LHU-107.K.05.16.24.0050 tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt.M.H. Nip.19740623 199903 2 001, selaku Ketua Tim Pengujian, hasil pengujian dari contoh BB diduga Sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “metamfetamina” yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka dapat diambil kesimpulan jika benar barang bukti tersebut benar narkoba mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 bukan tanaman menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa ternyata pula pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik dan tidak memiliki izin terhadap barang Narkoba tersebut maka perbuatan Terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan Perbuatan Tanpa Hak atas Narkoba jenis Shabu Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir “Tanpa Hak Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam persidangan Terdakwa telah membagi kepada temannya serta jumlah narkoba yang ditemukan sejumlah berat netto 1,25 g (satu koma dua lima gram);

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,25 g (satu koma dua lima gram).
- 1 (satu) buah dompet warna biru bergambar boneka kucing

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan Pecahan Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan barang bukti dan yang terkair dalam kejahatan dimana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isnani Zukni als Kuntui Binti M.Zukni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,25 g (satu koma dua lima gram).
 - 1 (satu) buah dompet warna biru bergambar boneka kucing

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan Pecahan Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Erslan Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Robin Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.